

PENDAHULUAN

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Setiap daerah pasti memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang berbeda-beda. Kebudayaan dan adat istiadat merupakan suatu hal yang sangat dihargai dan dijunjung tinggi oleh setiap penganutnya. Begitu juga halnya dengan Toraja yang dikenal dengan adat istiadat yang begitu unik dan dijunjung tinggi nilai-nilai budayanya karena itu merupakan warisan dari leluhur *aluk todolo*. Kemudian menjadi falsafah atau pandangan hidup masyarakat Toraja yakni *aluk* yang dikenal dengan istilah *aluk sanda pitunna*, agama serba tujuh, *aluk* yang lengkap, disebut 7777. Jadi, pada zaman dahulu sebelum kekristenan hadir masyarakat Toraja menganut agama *aluk todolo*. *Aluk* dan adat tidak bisa dipisahkan. Contoh perpaduan *aluk* dan adat ialah *Aluk Rambu Solo'*, *Aluk Rambu Tuka'*, *Rampanan Kapa'* (nikah), *Ma'bu'a'* dan *Merok*.¹ Sebagai suatu budaya dan adat yang berlaku dalam masyarakat Toraja. *Rampanan kapa'* tidak termasuk dalam *Aluk rambu solo'* maupun *Aluk rambu tuka'*, sebab *rampanan kapa'* merupakan *Aluk* yang berada

¹ Theodorus Kobong, *Injil Dan Tongkonan, Inkarnasi, Kontekstualisasi, Transformasi* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), 9,48-62.

ditengah-tengah ((*Aluk manngola tangnga*) karena merupakan *Aluk* yang dilakukan oleh Puang Matua serta satu-satunya *Aluk* yang tercipta dilangit.

Rampanan kapa' merupakan warisan nenek moyang atau masyarakat yang menganut *aluk todolo* untuk menyatukan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri. *Rampanan kapa'* merupakan suatu masalah adat yang paling dimuliakan dan dihormati di Toraja, karena dianggap sebagai pangkal dari terbentuknya atau tersusunnya Adat dan kebudayaan. Inilah yang kemudian berbeda dengan daerah-daerah atau suku-suku lain, karena yang melakukan dan mensahkan *Rampanan Kapa'* bukanlah penghulu Agama/pemimpin agama tetapi dilakukan oleh pemerintah Adat atau yang dinamakan *Ada'*, namun sebenarnya perkawinan itu diatur oleh aturan agama yang bersumber dari kepercayaan dan Ajaran *Sukaran Aluk'Aluk Todolo* yang disebut *Aluk Rampanan Kapa' atau Ada' Rampanan Kapa'*.²

Rangkaian acara dalam agama suku (*Aluk Todolo*) sudah berbeda dengan masa sekarang. Adapun kegiatan-kegiatan *rampanan kapa'* (*ma'parampo*) yang dilakukan dalam *Aluk Todolo* yakni pertemuan keluarga yang juga dihadiri oleh pemerintah adat atau tua-tua adat, kemudian membicarakan hal-hal yang menyangkut *kapa'* sesuai dengan *tana'*. *Kapa'* yang ditentukan sebagai pengikat keduanya itu sesuai dengan strata sosialnya.

² L.T. Tangdilintin, *Toraja Dan Kebudayaanannya* (Ujung Pandang: Lembaga Sejarah dan Antropologi, 1992), 211.

Namun, ketika kekristenan masuk Toraja tahun 1913 dan orang Toraja menerima kekristenan itu, muncullah masalah diseputar *rampanan kapa'* (*ma'parampo*). Kekristenan memiliki pemahaman yang berbeda, di mana dalam kekristenan pernikahan itu adalah anugerah dari Allah, dalam Kejadian 1:28a dikatakan “Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: “Beranak cuculah dan bertambah banyak”. Disini mau mengatakan bahwa hanya melalui pemberkatan nikah sekalipun tidak langsung dari Allah seperti pemberkatan yang dilakukan bagi Manusia pertama di taman Eden, tetapi sekarang pun Allah memakai orang yang telah diurapi sebagai perpanjangan tangan-Nya sendiri dalam melakukan pemberkatan nikah. Dan bertolak dari berbagai pandangan Alkitab maka dituangkan pula dalam Tata Gereja Toraja, sehingga kekristenan secara Khusus Gereja Toraja, selalu bercermin pada Tata Gereja Toraja. Di dalam Tata Gereja Toraja mengatakan bahwa Pernikahan Gerejawi adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menjadi pasangan suami istri seumur hidup dan diberkati dalam suatu ibadah jemaat di tempat kebaktian hari minggu atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Majelis Gereja.³

Perkawinan Kristen merupakan ikatan yang resmi yang diakui oleh pemerintah, masyarakat dan juga sebagai lembaga keagamaan untuk menyatakan hubungan sebagai suami-istri yang diberkati oleh Allah.

³ BPS Gereja Toraja, *Tata Gereja Toraja* (Rantepao: PT Sulo, 2017), 13.

Perkawinan yang telah diberkati oleh Allah dalam gereja-Nya yang kudus, hendaklah juga menjadi sebuah perkawinan yang kudus.

Menurut pandangan kekristenan, sekalipun sudah *diparampo*, tetapi kedua calon pasutri belum menerima pemberkatan nikah di gedung gereja atau di tempat yang sudah ditentukan oleh Majelis Gereja, berarti mereka belum sah sebagai suami istri. Dan apabila mereka memaksakan untuk tinggal bersama mereka akan tercatat sebagai keluarga yang berzinah. Karena mereka kumpul kebo'. Jika demikian mereka tidak dapat menerima pelayanan secara penuh.

Paham-paham *aluk Todolo* sampai sekarang ini masih melekat dalam diri sebagian masyarakat Toraja termasuk orang kristen, salah satunya adalah *ma'parampo*. Sekalipun sudah banyak gereja-gereja yang memahami bahwa hanya ikatan pernikahan yang dapat membuat keduanya sah menjadi suami istri namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada juga gereja yang menganggap sah jika hanya sampai pada *ma'parampo*, dengan memberikan pelayanan secara penuh yakni memberikan kumpulan rumah tangga (RT) dan menerima sakramen Perjamuan kudus seperti halnya dengan Gereja Toraja Jemaat To'yasa Riu. Yang terjadi di Gereja Toraja Jemaat To'yasa Riu ada 138 KK dan masih ada 48 KK anggota jemaat yang hanya melaksanakan pernikahan sesuai dengan adat (*ma'parampo*) dan belum menerima pemberkatan nikah, namun telah tinggal bersama sebagai suami istri bahkan

menerima pelayanan dari gereja secara penuh. Hal ini sudah menjadi tradisi yang di bawa dari nenek moyang sehingga masih terjadi sampai sekarang⁴.

Melihat latar belakang tersebut dapat dikatakan bahwa pernikahan secara adat menurut Tata Gereja Toraja belum dianggap sah apabila belum dilaksanakan pemberkatan nikah di gereja. Sebab, *ma'parampo* dalam kekristenan hanya dipahami sebagai salah satu bagian dari proses persiapan pernikahan yang sah sesuai dengan Alkitab. Sehingga, mereka yang sudah *diparampo* dan telah tinggal bersama namun belum menerima pemberkatan nikah di gereja dapat dikategorikan sebagai pasangan yang hidup dalam perzinahan dan belum layak diberikan pelayanan penuh dari gereja.

Persoalan inilah yang mendorong peneliti untuk mengkaji masalah ini, dengan mengangkat judul “ Kajian Teologis tentang pemahaman Gereja Toraja Jem. To'yasa Riu terhadap Keluarga yang *diparampo* ”

B. Fokus Masalah

Ketika sudah dikatakan Kristen namun mereka tetap melekat pada pemahaman *Aluk Todolo*, yang beranggapan bahwa seseorang sudah sah menjadi suami istri dan boleh tinggal bersama (serumah), ketika selesai proses lamaran. Dan kemudian Gereja tidak bertindak apa-apa melihat kasus demikian, tidak ada penggembalaan, pendampingan dan justru memberikan

⁴ Observasi dengan salah satu anggota jemaat berinisial *E & M* yang *diparampo* pada tanggal 16 september 2019 dan sampai sekarang belum menerima pemberkatan nikah di gereja.

pelayanan yang sama dengan keluarga yang sudah sah sebagai suami istri (telah menerima pemberkatan nikah di Gereja). Dan hal ini bertolak belakang dengan pandangan kekristenan dan tata gereja.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang penulis gunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah : Bagaimana pandangan teologis warga jemaat Gereja Toraja Jemaat To'yasa Riu tentang *ma'parampo*?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pemahaman warga jemaat Gereja Toraja jemaat To'yasa Riu tentang *ma'parampo*.

E. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN, Berisi Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA, yang berisi tentang pengertian perkawinan secara umum, Pengertian Perkawinan menurut orang Toraja

(*ma'parampo*), Perkawinan menurut pandangan kekristenan (PL & PB), Pemahaman Gereja Toraja tentang acara *ma'prampo*.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN, Pada bagian ini akan dibahas tentang, Waktu dan Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Informan, Instrument Penelitian, teknik Pengumpulan Data (observasi, kepustakaan, wawancara), Teknik Analisis Data (Reduksi data, penyajian data, kesimpulan).

BAB IV: HASIL PENELITIAN, bagian ini membahas mengenai hasil penelitian dan pembahasan dari data yang telah di peroleh.

BAB V: PENUTUP, berisi tentang kesimpulan dan saran.